

## MENEROPONG AKSESIBILITAS PEMILU 2024 BAGI PENYANDANG TUNA AKSARA DI INDONESIA

Oleh:

**Ahmad Afandi**

[ahmadafandi@mail.ugm.ac.id](mailto:ahmadafandi@mail.ugm.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**Udiyo Basuki**

[udiyo.basuki@uin-suka.ac.id](mailto:udiyo.basuki@uin-suka.ac.id)

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Kamal Fahmi Kurnia**

[kamal.fahmi1405@gmail.com](mailto:kamal.fahmi1405@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung

Naskah Diterima : 28 September 2022

Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

### Abstrak

Pemilu merupakan ujung tombak demokrasi, yang mentransformasikan suara rakyat menjadi kursi. Dengan pemilu rakyat dapat memilih siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakilnya dalam kursi parlemen. Sudah seharusnya rakyat sebagai pemegang demokrasi diberi kemudahan dalam menggunakan hak suaranya. Namun pada praktiknya masih terdapat problem tidak aksesibelnya surat suara bagi pemilih penyandang tuna aksara. Diketahui, surat suara DPR dan DPRD yang ada hanya mencantumkan nomor dan logo partai serta nama calon tanpa disertai adanya foto calon. Penelitian ini memaparkan problem yang dihadapi oleh pemilih penyandang tuna aksara berkaitan dengan desain surat suara pemilihan DPR/DPRD dalam pemilihan umum serentak 2019, upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengakomodir hak-hak pemilih penyandang tuna aksara serta efektifitas solusi yang diberikan oleh KPU. Walhasil, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai teropong penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang, yang diharapkan dapat menjadi pemilihan umum yang lebih baik lagi.

**Kata Kunci:** hak politik, tuna aksara, pemilu 2024.

### Abstract

Elections are the spearhead of democracy, which transforms people's votes into seats. With elections, the people can choose who will be the leader or their representative in parliamentary seats. The people as holders of democracy should be given convenience in exercising their voting rights. However, in practice there is still the problem of inaccessible ballot papers for voters with illiterate people. It is known that the existing DPR and DPRD ballot papers only include party numbers and logos as well as candidate names without being accompanied by a photo of the candidate. This study describes the problems faced by illiterate

voters related to the design of ballots for the DPR/DPRD elections in the 2019 simultaneous general elections, the efforts made by the General Elections Commission in accommodating the rights of illiterate voters and the effectiveness of the solutions provided by the General Elections Commission. As a result, this research can also be used as binoculars for holding the 2024 simultaneous general elections, which are expected to become even better general elections.

**Keywords:** political rights, illiterate, 2024 elections.

## **I. PENDAHULUAN**

Demokrasi merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *cratos* (kekuasaan), sehingga demokrasi bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat.<sup>1</sup> Salah satu ciri dari demokrasi yaitu adanya pemilihan umum (pemilu).<sup>2</sup> Melalui pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) rakyat diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan wakil yang akan mewakili dirinya dalam kursi parlemen.<sup>3</sup> Dengan pemilu demokrasi akan terwujud, dengan harapan akan memberikan keuntungan bagi rakyat secara menyeluruh. Maka dari itu, rakyat harus memahami secara mendalam siapa wakil yang menjadi pilihannya, karena lewat merekalah aspirasi rakyat akan tersalurkan. Jangan sampai rakyat hanya asal coblos tanpa mengetahui latar belakang pilihannya, karena pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri.

Kurang dari 2 (dua) tahun lagi rakyat Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen. Euforia pemilihan umum serentak 2024 sudah mulai dapat dirasakan dari sekarang. Partai-partai politik sudah mulai memanaskan mesin dan mencari bakal calon yang akan diusung untuk menduduki kursi legislatif maupun eksekutif. Pemilu 2024

---

<sup>1</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 12.

<sup>2</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009), hlm. 2. Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi", dalam *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 20, No. 2, Juni 2020, hlm. 11.

<sup>3</sup> Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Baca, Faizi Zain dan Udiyo Basuki, "Problematisasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", dalam *Jurnal Wacana Hukum* Vol. 25, No. 1, Desember 2019, hlm. 79.

merupakan pemilu yang ke-6 pasca reformasi dan merupakan pemilihan langsung yang kelima. Tentu sudah menjadi sesuatu yang wajar jika terdapat perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pesta lima tahunan tersebut. Perubahan merupakan hukum alam yang tidak dapat dinafikkan lagi. Dengan adanya perubahan diharapkan akan melahirkan suatu kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih besar, karena pada hakikatnya hari esok sama dengan hari ini merupakan sebuah kerugian.

Perubahan mendasar juga mewarnai pemilu 2024, dimana pemilu 2024 merupakan pemilu perdana yang akan menggabungkan pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta kepala daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sekaligus. Sejatinya perubahan norma atau aturan dalam penyelenggaraan pemilu bukan merupakan suatu hal yang baru. Jika *flashback* ke belakang beberapa tahun silam tepatnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 juga diwarnai dengan sebuah nilai kebaruan. Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang menggabungkan antara pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg).<sup>4</sup> Perubahan lain terletak pada desain surat suara DPR/DPRD, dimana desain surat suara DPR/DPRD tahun 2019 tidak menyertakan foto calon.<sup>5</sup>

Tidak disertakannya foto calon DPR/DPRD dalam pemilu 2019 (dan 2024 mendatang) tentu menimbulkan problem bagi mereka penyandang tuna aksara, yaitu mereka yang tidak bisa melakukan baca dan tulis.<sup>6</sup> Mengingat dalam Keputusan KPU tentang desain surat suara hanya memberikan keterangan alat bantu bagi penyandang tuna netra. Sementara tuna netra dan tuna aksara mempunyai definisi yang berbeda, dimana tuna netra merupakan penyebutan bagi mereka yang memiliki gangguan penglihatan sedangkan tuna aksara merupakan istilah bagi mereka yang tidak bisa melakukan baca dan tulis.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Keputusan KPU RI Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra.

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1750.

Hal tersebut tidak boleh dipandang remeh, mengingat tingkat tuna aksara di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu 3,43 persen pada tahun 2015.<sup>7</sup> Meskipun jumlah tersebut selalu berkurang dari tahun ke tahun, akan tetapi pada tahun 2018 angka tuna aksara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri masih mencapai 196.608 jiwa atau mencapai 5,17% dari total penduduk 3.802.872, dengan peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten Gunungkidul yaitu 12,21% dari jumlah penduduk 736.210 jiwa. Peringkat kedua ditempati oleh Kabupaten Kulonprogo yaitu 5.30% dari jumlah penduduk 425.758 jiwa. Kabupaten Bantul sendiri menempati urutan ketiga yaitu 3.75% dari jumlah penduduk 1.006.692 jiwa. Peringkat keempat ditempati oleh Kabupaten Sleman yaitu 3.41% dari 1.206.714 jiwa. Sementara Kota Yogyakarta mendapatkan presentase paling kecil yaitu 1,25% dari 427.498 jiwa.<sup>8</sup>

Sudah seharusnya semua rakyat diberi hak yang sama terlebih dalam proses demokrasi, mengingat Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang identitas suku, agama, ras ataupun golongan.<sup>9</sup> HAM merupakan hak yang dimiliki seseorang sebagai wujud keberadaannya di dunia yang dimiliki sejak lahir sampai akhir hidupnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Sebagai suatu yang sangat fundamental HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh negara sekalipun. Maka sebab itu, keberadaannya sangat dilindungi oleh konstitusi.<sup>11</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, akan diuraikan berbagai permasalahan yang dialami oleh pemilih penyandang tuna aksara dalam penyelenggaraan

---

<sup>7</sup> Edward Febriyatri Kusuma, Kemdikbud: Tuna Aksara di Indonesia sekitar 5,6 Juta Orang <https://news.detik.com/berita/d-3325897/kemdikbud-tuna-aksara-di-indonesia-sekitar-56-juta-orang> diakses pada tanggal 30 Juli 2022, pukul 16.24 WIB.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka (Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures) 2019*, (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2019), hlm. 60.

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, (Jakarta: ELSAM, 2007), hlm.1.

<sup>10</sup> Udiyo Basuki, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001, hlm. 96.

<sup>11</sup> Udiyo Basuki, "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2012, hlm. 484-485. Udiyo Basuki, "HAM, Islam dan Konstitusi: Mengkaji Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Islam dalam UUD 1945", dalam *Tanjungpura Law Journal* Vol. 2, Issue 1, Januari 2018, hlm. 60.

pemilihan umum serentak 2019 dan akan dikomparasikan dengan dasar hukum (regulasi) yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024 mendatang sebagai tolak ukur seberapa aksesibelnya penyelenggaraan pemilu 2024 bagi pemilih penyandang tuna aksara.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris yang memadukan antara data primer dan sekunder. Adapun sifat dari penelitian ini ialah deskriptif evaluatif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, serta memberikan penilaian terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan tempat (observasi) menjadi suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena dapat mempengaruhi hasil dari tujuan penelitian, dengan pemilihan tempat yang tepat maka, akan mendapatkan hasil yang maksimal. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) selaku komisi penyelenggara pemilu serta dua kabupaten di Provinsi DIY yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo.

Pemilihan kedua kabupaten tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan bahwa *pertama*, kedua kabupaten tersebut memiliki presentase tuna aksara yang lebih tinggi daripada presentase tuna aksara provinsi (5,17%).<sup>12</sup> *Kedua*, Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo merupakan kabupaten dengan presentase tuna aksara dua teratas, dengan peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten Gunungkidul (12,12%) dan Kabupaten Kulonprogo (5.30%) sebagai peringkat kedua.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka...* hlm. 60.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Dari dua kabupaten tersebut, penelitian ini fokus pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Kokap dan Kecamatan Samigaluh di Kulonprogo serta Kecamatan Semanu dan Kecamatan Playen di Gunungkidul. Dari keempat kecamatan tersebut diambil delapan desa sebagai sampling penelitian. Adapun delapan desa tersebut meliputi Desa Pagerharjo dan Desa Sidoharjo di Kecamatan Samigaluh, Desa Hargomulyo dan Desa Hargorejo di Kecamatan Kokap, Desa Semanu dan Pacarejo di Kecamatan Semanu serta Desa Gading dan Getas di Kecamatan Playen. Dari delapan desa tersebut, dilakukan wawancara terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilu serentak 2019, serta sampling pemilih tuna aksara.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum**

##### **1. Teori Demokrasi**

Demokrasi merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Indonesia juga termasuk negara demokratis, dimana rakyat diberikan kekuasaan tertinggi dalam negara yang dijabarkan melalui Undang-Undang.<sup>14</sup> Dalam perkembangannya, demokrasi dapat dijabarkan ke dalam dua gagasan besar yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung yaitu rakyat secara langsung ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan, sementara demokrasi perwakilan ialah rakyat secara langsung memilih wakil yang akan mewakilinya dalam pemerintahan. Dalam demokrasi perwakilan ini hanya wakil-wakil rakyat sajarah yang ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan atas amanat yang diberikan oleh rakyat sebagai konstituennya. Rakyat sebagai pemegang konstituen secara tidak langsung dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara langsung dalam pemilihan umum. Dengan demikian diharapkan para penerima konstituen (wakil rakyat) dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

konstituennya dapat mendengar aspirasi dan masukan dari rakyat sebagai pemberi mandat, demikian menurut Kelsen.<sup>15</sup>

## **2. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada prinsipnya terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, diantaranya: teori hak kodrati (*natural right theory*), teori positivism (*positivist theory*), dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*).<sup>16</sup> Menurut teori hak kodrati, HAM merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali yang dimiliki sejak kelahirannya hingga akhir menutup mata tanpa adanya batasan waktu dan berlaku di semua tempat tanpa adanya batasan wilayah suatu negara. Adapun yang termasuk dalam hak-hak kodrati ialah hak untuk hidup, hak kebebasan, serta hak untuk memiliki harta kekayaan.<sup>17</sup> Dengan sifat demikian maka, HAM mutlak melekat pada diri seseorang yang harus dijunjung tinggi serta dihormati dimanapun dan kapanpun. Hak kodrati merupakan hak yang dimiliki manusia sebagai kodratnya manusia, hak tersebut murni ada tanpa harus disertai dengan pengakuan baik dari pemerintah, negara atau dari suatu sistem hukum manapun, karena HAM bersifat universal sehingga tidak butuh pengakuan dari siapapun.

## **3. Teori Efektifitas Hukum**

Teori efektifitas hukum merupakan teori yang digunakan untuk menilai daya guna suatu produk hukum di dalam masyarakat.<sup>18</sup> Teori ini mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh suatu hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Tentu dalam kajiannya, teori ini akan meneliti apakah suatu hukum akan menimbulkan dampak positif atau negatif, apabila suatu hukum yang diterapkan dapat memberikan dampak yang positif maka dapat dikatakan hukum tersebut efektif,

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 51.

<sup>16</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rightlegal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 15.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ahmad Tosirin Anaessaburi, "Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 17.

akan tetapi sebaliknya bila hukum yang diterapkan malah memberikan kebingungan dan kekacauan di tengah masyarakat, maka dapat dikatakan hukum tersebut tidak berjalan secara efektif.

## **B. Penyelenggaraan Pemilu dan Penyandang Tuna Aksara di Dalamnya**

### **1. Problem Tuna Aksara di Indonesia**

Pada dasarnya istilah tuna aksara berasal dari dua kata, yaitu tuna dan aksara. Tuna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti kurang atau cacat. Sedangkan aksara diartikan sebagai suatu sistem atau tanda grafis yang dipergunakan oleh manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Sehingga jika diambil dari dua istilah di atas, tuna aksara memiliki kesamaan arti dengan buta huruf yaitu ketidakmampuan untuk membaca dan menulis.<sup>19</sup> Lawan kata dari tuna aksara ialah melek aksara atau melek huruf yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis. Tuna aksara juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan.<sup>20</sup>

Adapun perbedaan antara penyandang disabilitas dengan tuna aksara seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental ataupun sensorik dalam waktu yang lama yang dapat menghambat dalam berinteraksi dengan lingkungan.<sup>21</sup> Jika dilihat dari definisi tersebut, tuna aksara seolah-olah dapat digolongkan sebagai disabilitas, mengingat penyandang tuna aksara juga memiliki keterbatasan dalam melakukan baca dan tulis, namun kenyataannya tuna aksara tidak termasuk dalam jenis-jenis disabilitas mengingat

---

<sup>19</sup> Indonesia Student, Dua Pengertian Tuna Aksara menurut Para Ahli, <https://www.Indonesiastudents.com/pengertian-tuna-aksara-dan-pemberantasan-tuna-aksara/> diakses pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 15.25 WIB.

<sup>20</sup> Pengertian Melek Aksara menurut Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Melek\\_aksara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Melek_aksara) diakses pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 14.38 WIB.

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

disabilitas dan tuna aksara mempunyai aspek yang berbeda. Adapun jenis-jenis disabilitas dapat dibedakan menjadi tiga yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental dan disabilitas ganda.

Disabilitas fisik merupakan kelainan yang terjadi pada fisik yang disebabkan oleh kecelakaan atau faktor bawaan. Adapun pengklasifikasian disabilitas fisik dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu tuna daksa, tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara.<sup>22</sup> Tuna daksa merupakan gangguan gerak yang disebabkan oleh neuro-muskular dan struktur tulang yang bisa terjadi karena faktor bawaan, sakit ataupun kecelakaan. Tuna netra merupakan hambatan yang terjadi pada penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan buta sebagian (*low vision*). Tuna rungu merupakan hambatan yang terjadi pada pendengaran baik yang bersifat permanen ataupun tidak. Tuna wicara merupakan kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit untuk dipahami oleh orang lain.

Sementara itu, yang dinamakan dengan disabilitas mental merupakan gangguan yang terjadi pada psikis yang disebabkan oleh trauma yang mendalam ataupun bawaan lahir. Disabilitas mental sendiri dibedakan menjadi tuna laras dan tuna grahita.<sup>23</sup> Tuna laras merupakan keterbatasan dalam mengendalikan emosi dan sosial. Sedangkan tuna grahita merupakan keterbatasan dalam pikiran dan daya tangkap. Adapun disabilitas ganda merupakan keterbatasan lebih dari satu macam, baik secara fisik, mental, ataupun perpaduan antara keduanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tuna aksara bukan termasuk dalam kategori disabilitas, baik disabilitas fisik maupun disabilitas mental.

Mirisnya, setelah lebih dari 70 tahun merdeka, buta aksara masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mencatat bahwa tingkat tuna aksara di Indonesia pada tahun 2015 berada pada presentase 3,43 persen atau sekitar 5,6 juta orang. Dimana jumlah tersebut sudah mengalami penurunan yang

---

<sup>22</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm. 17.

<sup>23</sup> *Ibid.*

cukup baik daripada tahun-tahun sebelumnya, mengingat tingkat tuna aksara pada tahun 2005 masih mencapai 9,55 persen atau sekitar 14,9 juta jiwa.<sup>24</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut Kemendikbud mengatakan akan terus berupaya memberantas tuna aksara dengan berbagai program, diantaranya dengan terus mengembangkan program Gerakan Indonesia Membaca (GIM) yang didukung oleh program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M).<sup>25</sup> Kedua program tersebut bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung semata, tetapi juga mengembangkan keberdayaan seseorang secara ekonomi, sosial, budaya, sains, teknologi informasi dan komunikasi serta keuangan.<sup>26</sup> Meskipun demikian, realitanya presentase buta aksara di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal tersebut menandakan harus adanya langkah yang cepat dan tanggap dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) selaku pemangku kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu untuk menemukan terobosan yang brilian yang dapat mengakomodir hak-hak konstitusional kaum tuna aksara.

## **2. Upaya KPU Dalam Memenuhi Hak Konstitusional Penyandang Tuna Aksara**

Hamdan Kurniawan, selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) menjelaskan bahwa setiap langkah yang diambil oleh KPU selalu mengacu pada regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang ada, baik itu berupa Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya.<sup>27</sup> Begitu pula dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2019 dan pemilu-pemilu sesudahnya (pemilu 2024 mendatang) KPU mengacu pada Undang-Undang Pemilu yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>24</sup> Edward Febriyatri Kusuma, Kemdikbud: Tuna Aksara di Indonesia sekitar 5,6 Juta Orang <https://news.detik.com/berita/d-3325897/kemdikbud-tuna-aksara-di-indonesia-sekitar-56-juta-orang> diakses pada tanggal 30 Juli 2022, pukul 16.24 WIB.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Ahmad Afandi, "Problematika Desain Surat Suara Pemilihan Umum DPR/DPRD Tahun 2019 bagi Penyandang Tuna Aksara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 173.

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hamdan menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur seluruh tahapan dalam pemilu termasuk yang menyangkut mengenai desain surat suara.

Dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dijelaskan mengenai apa saja yang harus dicantumkan dalam surat suara, baik dalam surat suara pemilihan presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ataupun DPD. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa di dalam surat suara pemilihan presiden harus memuat nomor, foto dan nama calon serta partai pengusung, sementara dalam surat suara DPR/DPRD baik Provinsi maupun kabupaten/kota harus memuat logo dan nomor partai politik, serta nama calon legislatif (caleg). Dengan desain tersebut, pemilih dapat mencoblos pada nomor, foto, nama atau logo partai pengusung pada surat suara pemilihan presiden (pilpres) dan pada logo atau nomor partai politik, atau nama calon legislatif pada pemilihan DPR/DPRD.<sup>28</sup>

Menanggapi tidak adanya foto calon di dalam surat suara DPR dan DPRD, KPU sebagai komisi penyelenggara pemilu melakukan berbagai macam upaya untuk mengakomodir hak-hak konstitusional penyandang tuna aksara dalam menggunakan hak suaranya. Adapun upaya yang dilakukan KPU meliputi:<sup>29</sup>

a. Penambahan Nomor Urut Calon Legislatif

Salah satu solusi yang diberikan KPU untuk memudahkan penyandang tuna aksara ialah dengan mencantumkan nomor urut calon legislatif (caleg). Dengan dicantulkannya nomor urut caleg diharapkan akan memberikan kemudahan bagi pemilih penyandang tuna aksara, karena KPU berkeyakinan bahwa meskipun tidak bisa membaca masyarakat masih bisa mengenali angka. Argumen KPU tersebut didasari pada kenyataan di lapangan bahwa kebanyakan orang penyandang tuna aksara masih bisa mengenali uang. Sehingga dengan demikian meskipun tidak bisa membaca, pemilih penyandang tuna aksara masih bisa mengenali nomor urut calon legislatif.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 177.

b. Pemasangan Foto Caleg dalam Papan Pengumuman

Meskipun tidak adanya foto calon di dalam surat suara pemilihan DPR/DPRD tahun 2019 dan 2024 mendatang, akan tetapi pemilih penyandang tuna aksara masih bisa melihat foto caleg yang terpasang di papan pengumuman yang berada di luar tempat pemungutan suara (TPS). Sehingga diharapkan dengan adanya papan pengumuman tersebut dapat mempermudah pemilih khususnya pemilih penyandang tuna aksara, karena dalam pengumuman tersebut sudah tercantum foto, nama dan nomor urut calon DPR/DPRD.

c. Sosialisasi

Disamping penambahan nomor dan pemasangan foto calon di papan pengumuman, menurut Hamdan sosialisasi sangat besar peranannya dalam mensukseskan pemilu. Sosialisasi juga dapat digunakan sebagai upaya dalam menanggulangi kebingungan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya yang berkaitan dengan penggunaan hak suara dalam pemilu. Dengan sosialisasi masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai prosedur dan tata cara dalam proses pemungutan suara. Adapun pihak-pihak yang ikut serta dalam melakukan sosialisasi yaitu:<sup>30</sup>

1) Komisi Pemilihan Umum

Dalam melakukan sosialisasi, KPU menggunakan 2 (dua) metode sosialisasi yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dalam sosialisasi secara langsung, KPU ataupun penyelenggara pemilu baik yang berada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan penyelenggara yang bersinggungan langsung dengan pemilih (KPPS) melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut KPU/penyelenggara pemilu menjelaskan mengenai tata cara dan prosedur dalam pemilihan, mengenalkan jenis, bentuk, dan cara memperlakukan surat suara yang benar seperti cara membuka, mencoblos dan melipatnya kembali.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 179.

Selain sosialisasi langsung, KPU juga melakukan sosialisasi tidak langsung yaitu melalui media cetak dan elektronik seperti surat kabar, poster, pamphlet, radio dan televisi. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik tersebut dilakukan oleh KPU sebagai upaya untuk menanggulangi pemilih yang tidak terpapar sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU/penyelenggara pemilu.

## 2) Relawan Demokrasi

Hamdan menjelaskan jika pihaknya disamping ikut melakukan sosialisasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, KPU juga membentuk suatu komunitas khusus yang ditugaskan untuk membantu KPU dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di seluruh penjuru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinamakan dengan relawan demokrasi.<sup>31</sup> Relawan demokrasi dibentuk melalui Peraturan KPU Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, yang beranggotakan 25 orang perkabupaten/kota. Tugas dari relawan demokrasi ialah melakukan sosialisasi kepada pemilih dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta menurunkan angka suara tidak sah dengan menysasar sepuluh *segment* yaitu:

- a) Basis keluarga
- b) Basis pemilih pemula
- c) Basis pemilih muda
- d) Basis pemilih perempuan
- e) Basis pemilih penyandang disabilitas
- f) Basis pemilih berkebutuhan khusus
- g) Basis pemilih marginal
- h) Basis komunitas
- i) Basis keagamaan, dan
- j) Basis warga internet

Menurut Hamdan, dalam sepuluh *segment* di atas pemilih penyandang tuna aksara dapat dikategorikan sebagai pemilih marginal yaitu masyarakat yang tidak memiliki sumber daya, akses informasi dan kepercayaan diri yang cukup.

## 3) Calon Legislatif

Hamdan menjelaskan jika kejelian dan kreatifitas calon legislatif dalam melakukan sosialisasi juga berperan besar dalam menanggulangi kebingungan

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 180.

yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>32</sup> Caleg diharapkan dapat sekreatif mungkin dalam melakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Disamping itu, caleg juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, karena disamping akan mendulang suara bagi calon, sosialisasi tersebut juga akan membantu KPU dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat yang pada akhirnya akan meminimalisir tingkat kebingungan dalam penggunaan hak pilih.


Menurut Hamdan, terkait dengan pemilih penyandang tuna aksara, salah satu bentuk pendekatan yang dapat dilakukan oleh calon ialah dengan memberikan secarik kertas yang bertuliskan angka/nomor urut calon yang dapat dibawa ke dalam bilik suara sebagai pengingat, sehingga dengan secarik kertas tersebut dapat memudahkan pemilih tuna aksara dan lansia untuk mengingat calon pilihannya. Dengan catatan kertas yang dibawa tersebut hanya bertuliskan angka saja dan tidak boleh mencantumkan atribut kampanye seperti logo partai, foto calon dan lain sebagainya.

### **3. Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Tuna Aksara dalam Pemilihan Umum DPR/DPD 2019.**

Meskipun berbagai macam upaya telah dilakukan, akan tetapi KPU menyadari bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya dapat mengakomodir hak-hak konstitusional penyandang tuna aksara. Kesadaran tersebut berbanding lurus dengan realita di lapangan dengan masih dijumpainya beberapa pemilih yang merasa kebingungan atas proses penyelenggaraan pemilu. Kebingungan kebanyakan dialami oleh pemilih penyandang tuna aksara dan lansia. Dimana dari 16 sampling penyandang tuna aksara yang berhasil diwawancarai masih terdapat 10 penyandang tuna aksara yang kebingungan. Dengan data tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat 62.5% (enam puluh dua koma lima persen) pemilih tuna aksara yang kebingungan terhadap desain surat suara yang ada.

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 181.



Adapun faktor penyebab kebingunganpun beragam mulai dari desain surat suara, banyaknya jenis surat suara serta minimnya sosialisasi baik yang dilakukan oleh PPS, KPPS selaku penyelenggara pemilu ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi. Hal tersebut seperti yang dialami Tukinem dan Cilik Ngatinem yang kebingungan ketika menggunakan hak pilihnya di dalam bilik suara. Menurut keterangan, meskipun bisa melihat angka, tetapi mereka masih kebingungan dengan proses penyelenggaraan pemilu yang ada, terutama dengan desain surat suara DPR dan DPRD yang tidak mencantumkan foto calon sehingga dirinya tidak dapat menggunakan hak suaranya dengan baik.<sup>33</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh Marto Dinomo dan istrinya yang menjelaskan bahwa dirinya merasa kebingungan ketika akan menentukan pilihannya di bilik suara.<sup>34</sup> Kebingungan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya surat suara dan tidak disertakannya foto calon di dalam surat suara DPR/DPRD. Kebingungan juga dihadapi oleh Sarjiyo pemilih penyandang tuna aksara di Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kulonprogo.<sup>35</sup> Sarjiyo menjelaskan bahwa dirinya merasa kebingungan ketika berada di dalam tempat pemungutan suara. Kebingungan yang Sarjiyo alami disebabkan oleh besarnya surat suara serta tidak adanya foto

<sup>33</sup> Wawancara dengan Tukinem dan Cilik Ngatinem (pemilih penyandang tuna aksara di Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo) pada tanggal 25 Oktober 2019.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Marto Dinomo (pemilih penyandang tuna aksara di Desa Sidoharjo, Samigaluh, Kulonprogo) pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Sarjiyo (pemilih penyandang tuna aksara di Desa Hargomulyo, Kokap, Kulonprogo) pada tanggal 24 Oktober 2019.

calon, sehingga dirinya tidak mengetahui siapa saja calon-calon yang ada di dalamnya. Disamping itu Sarjiyo mengaku jika penglihatannya juga sudah mulai kabur sehingga dirinya tidak bisa melihat secara jelas logo partai yang ada, namun dirinya tetap menggunakan hak pilihnya dengan prinsip yang penting datang dan ikut mencoblos.

Janem (80) juga merasa kebingungan ketika menggunakan hak pilihnya di bilik suara.<sup>36</sup> Kebingungan dialami Janem ketika membuka surat suara, mencari calon, melipat kembali surat suara dan saat memasukkannya ke dalam kotak suara. Dengan kebingungan yang dihadapi tersebut, Janem meminta untuk dilakukan pendampingan oleh anaknya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Jumingan (70) pemilih penyandang tuna aksara di Desa Pacarejo, Semanu Gunungkidul. Jumingan mengaku bahwa banyak masyarakat yang sudah lansia dan tuna aksara seperti dirinya merasa kebingungan dalam menggunakan hak suaranya.<sup>37</sup> Kebingungan tersebut diakibatkan oleh minimnya sosialisasi bagi pemilih tuna aksara dan lansia di daerahnya, sehingga banyak yang tidak mengetahui sebelumnya kalau ternyata surat suara sebesar itu. Jumingan juga menyayangkan tidak adanya foto calon di dalam surat suara, yang makin membuatnya kesulitan dalam mencari calon pilihannya. Dia mengaku sebenarnya sudah ada calon yang datang kepadanya dan mengarahkan dirinya untuk mengingat-ingat logo partai dan nomor calon, namun kenyataannya setelah sampai di bilik suara dia kesulitan mencari logo partai pilihannya karena cenderung identik dengan logo partai yang lain. Dia menyarankan akan lebih bagus lagi jika disamping ada logo partai, juga dicantumkan foto calon, karena orang tuna aksara seperti dirinya akan lebih mudah mengenali wajah/foto seseorang.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Janem (pemilih penyandang tuna aksara di Desa Hargorejo, Kokap, Kulonprogo) pada tanggal 28 oktober 2019.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Jumingan (pemilih penyandang tuna aksara di Desa Pacarejo, Semanu, Gunungkidul) pada tanggal 29 Oktober 2019.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sasmorejo (70) pemilih penyandang tuna aksara Dusun Bendorejo, Semanu Gunungkidul.<sup>38</sup> Sasmorejo menjelaskan jika dirinya merasa kesulitan ketika berada di dalam bilik suara. Kesulitan yang dihadapi oleh Sasmorejo berkaitan dengan tidak disertakannya foto calon di dalam surat suara. Hal tersebut membuat pihaknya kesulitan untuk mengidentifikasi calon-calon yang ada.

Kesulitan juga dialami Semi (78) pemilih tuna aksara di Dusun Gubuk Rubuh Getas.<sup>39</sup> Semi menjelaskan jika dirinya tidak mendapatkan sosialisasi yang berkaitan dengan pemilu sebelumnya sehingga mengalami beberapa kesulitan ketika berada di tempat pemungutan suara. Kesulitan yang dialami Semi yang pertama ialah berkaitan dengan banyaknya surat suara. Dimana terdapat 5 jenis surat suara, sehingga dirinya kesulitan untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kesulitan yang kedua berkaitan dengan tidak adanya foto calon, sehingga membuat pihaknya kesulitan untuk mengenali calon-calon yang ada. Kesulitan yang ketiga berkaitan dengan desain surat suara yang terlalu lebar sehingga dirinya juga mengalami kesulitan dalam membuka dan melipatnya kembali.

Kesulitan juga dialami oleh Wagiman selaku pemilih penyandang tuna aksara.<sup>40</sup> Wagiman menjelaskan jika dirinya merasa kesulitan ketika berada di bilik suara, mengingat besarnya surat suara dan tidak adanya foto calon sehingga dirinya hanya mengira-ngira calon pilihannya. Hal serupa juga dialami oleh Simi (78) pemilih tuna aksara Dusun Gubuk Rubuh Getas.<sup>41</sup> Simi menjelaskan bahwa dirinya juga mengalami kesulitan ketika berada di dalam tempat pemungutan suara. Kesulitan yang dialami Simi berkaitan dengan penglihatannya yang sudah berkurang. Adanya *udzur* yang berkaitan dengan faktor usia tersebut membuat dirinya meminta dilakukan pendampingan.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Sasmorejo (pemilih penyandang tuna aksara di Desa Semanu, Semanu, Gunungkidul) pada tanggal 30 Oktober 2019.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Semi (pemilih penyandang tuna aksara di Desa Getas, Playen, Gunungkidul) pada tanggal 4 November 2019.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Wagiman (pemilih penyandang tuna aksara di Desa Gading, Playen, Gunungkidul) pada tanggal 5 November 2019.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Simi (pemilih penyandang tuna aksara di Desa Getas, Playen, Gunungkidul) pada tanggal 4 November 2019.

#### **4. Proyeksi Pemilu di Masa Mendatang**

Dari pemaparan responden di atas, mengisyaratkan bahwa meskipun sudah dilakukan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, akan tetapi kenyataan di lapangan masih banyak pemilih tuna aksara yang belum terpenuhi hak konstitusionalnya dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya penyandang tuna aksara yang merasa kesulitan dihadapkan pada desain surat suara yang ada. Dimana hal tersebut bertentangan dengan semangat hak asasi yang diamanatkan dalam konstitusi yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.<sup>42</sup>

Pasal tersebut bila ditarik dalam konteks pemilu, informasi dapat diartikan sebagai surat suara, karena dengan surat suara pemilih dapat mengetahui siapa saja yang akan menjadi calon wakilnya yang akan duduk di kursi parlemen (DPR dan DPRD). Disamping sebagai sarana informasi, surat suara juga dijadikan sebagai sarana penyampaian informasi. Melalui surat suara, pemilih dapat menyampaikan informasi yang ditujukan kepada KPU mengenai siapa calon yang menjadi pilihannya.

Tidak mengakomodirnya surat suara dalam pemenuhan hak pemilih tuna aksara menimbulkan konsekuensi yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara, karena berawal dari suara merekalah nasib bangsa ini akan ditentukan. Sehingga sudah seharusnya surat suara yang ada dapat memberikan kemudahan informasi bagi pemilih tuna aksara dalam menggunakan hak suaranya seperti yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

Untuk mengakomodir hak konstitusional tuna aksara dalam penyelenggaraan pemilu, seharusnya KPU dapat mendesain surat suara sebaik mungkin dan tidak hanya terpaku pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melainkan juga harus mempertimbangkan hak-hak konstitusional

---

<sup>42</sup> Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penyandang tuna aksara yang telah dijamin oleh konstitusi. Dimana telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<sup>43</sup> Dengan dasar tersebut seharusnya KPU juga memberi kemudahan bagi penyandang tuna aksara dengan cara mendesain surat suara agar dapat diakses dengan mudah oleh pemilih tuna aksara. Selain itu KPU seharusnya juga memberikan perlakuan khusus bagi penyandang tuna aksara, meskipun tidak termasuk dalam kategori disabilitas akan tetapi pemilih tuna aksara juga berhak untuk mendapatkan pendampingan dan hak-hak yang lainnya agar suaranya dapat tersalurkan dengan baik.

Akan tetapi dengan masih digunakannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak peka dan bahkan seolah menutup mata dengan permasalahan yang dialami oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah dan kaum marginal. Seharusnya pemerintah (baik eksekutif maupun legislatif) selaku pemangku kebijakan dapat lebih peka melihat dan merasakan permasalahan yang terjadi di akar rumput. Sudah seharusnya perhelatan pemilu 2019 dapat digunakan sebagai bahan introspeksi dan evaluasi dalam menyelenggarakan pemilu di masa mendatang yang lebih baik dan lebih aksesibel.

Memang secara perhitungan ekonomi penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak dapat memangkas ratusan bahkan miliaran rupiah anggaran yang harus digelontorkan. Akan tetapi apakah para pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif) hanya menilainya dari segi ekonomi semata, dengan mengesampingkan hak-hak konstitusional warga negara khususnya hak kaum tuna aksara. Bukankah mereka sendiri (elit penguasa) yang juga akan dirugikan jika suaranya tidak tepat sasaran. Jika suara yang seharusnya menjadi haknya, akan tetapi karena tidak aksesibelnya penyelenggaraan pemilu suaranya dapat hangus sia-sia atau bahkan lari ke rival politiknya. Sudah seharusnya para elit penguasa mulai membuka mata dan juga membuka data, jika tingkat buta aksara

---

<sup>43</sup> Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

di Indonesia masih ada. Meskipun grafiknya setiap tahun menurun akan tetapi tidak boleh apriori karena seberapa kecilpun persentasenya, di situ ada hak warga negara yang harus dilindungi.

#### **IV. PENUTUP**

Secara keseluruhan pemilihan umum 2024 mendatang tidak jauh berbeda dengan pemilu serentak 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari konstruksi hukum yang digunakan sebagai dasar legalitas penyelenggaraan pemilu 2024. Gagalnya revisi undang-undang pemilu yang sempat diwacanakan akhir-akhir ini menjadi salah satu faktor kembali digunakannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar regulasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024 mendatang. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang mengamankan pemilihan umum secara serentak untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai amanat konstitusi. Dimana mekanisme tersebut dinilai sangat melelahkan dan memberatkan *stakeholder* terkait. Tidak hanya sampai di situ, diberlakukannya mekanisme pemilihan umum serentak juga dinilai memberatkan para pemilih, terutamanya para pemilih marginal dan tuna aksara. Hal tersebut terlihat dari desain surat suara yang dinilai tidak aksesibel bagi pemilih penyandang tuna aksara karena hanya menyantumkan logo dan nomor urut partai, nomor dan nama calon DPR/DPRD tanpa disertai dengan foto calon. Tentu hal ini akan berimbas pada rusak/hangusnya suara, atau bahkan tidak tepatnya suara yang diberikan. Hal tersebut tentu tidak boleh dipandang remeh, mengingat setiap suara dari warga negara akan menentukan nasib bangsa dan negara ini minimal 5 (lima) tahun ke depan.

Melihat fenomena tersebut, sejatinya KPU telah memberikan langkah-langkah mitigasi mulai dari penempelan foto calon DPR/DPRD pada papan pengumuman, sosialisasi baik langsung ataupun tidak langsung dengan memanfaatkan media elektronik dan komunikasi, serta membentuk sebuah gerakan yang dinamakan dengan relawan demokrasi. Akan tetapi, faktanya di lapangan masih terdapat pemilih penyandang tuna aksara yang merasa kebingungan dalam menyalurkan

hak konstitusionalnya. Hal tersebut membuktikan bahwa langkah mitigasi yang disiapkan oleh KPU belum dapat berjalan secara efektif, sehingga tim penyelenggara pemilihan umum 2024 mendatang harus bekerja lebih ekstra agar kejadian yang dialami oleh pemilih penyandang tuna aksara pada pemilu 2019 tidak terulang kembali (minimal presentase tingkat kebingungannya dapat menurun). Terlebih dalam pemilu 2024 mendatang akan dilakukan pemilihan umum presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sekaligus. Tentu hal tersebut akan lebih memberatkan bagi kaum tuna aksara. Wallahu'alam bishawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, Ahmad, “Problematika Desain Surat Suara Pemilihan Umum DPR/DPRD Tahun 2019 bagi Penyandang Tuna Aksara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Anaessaburi, Ahmad Tosirin, “Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka (Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures) 2019*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019.
- Basuki, Udiyo, “HAM, Islam dan Konstitusi: Mengkaji Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Islam dalam UUD 1945”, dalam *Tanjungpura Law Journal* Vol. 2, Issue 1, Januari 2018.
- Basuki, Udiyo, “Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2012.
- Basuki, Udiyo, “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi”, dalam *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 20, No. 2, Juni 2020.
- Basuki, Udiyo, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)”, dalam *Jurnal Asy-Syir’ah* No. 8 Tahun 2001.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lubis, Todung Mulya, *In Search of Human Rightlegal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order 1966-1990*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Reefani, Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Wignosoebroto, Soetandyo, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*. Jakarta: ELSAM, 2007.
- Zain, Faizi dan Udiyo Basuki, “Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, dalam *Jurnal Wacana Hukum* Vol. 25, No. 1, Desember 2019.

### **Sumber-sumber Lain**

Edward Febriyatri Kusuma, Kemdikbud: Tuna Aksara di Indonesia sekitar 5,6 Juta Orang <https://news.detik.com/berita/d-3325897/kemdikbud-tuna-aksara-di-indonesia-sekitar-56-juta-orang> diakses pada tanggal 30 Juli 2022.

Indonesia Student, Dua Pengertian Tuna Aksara menurut Para Ahli, <https://www.Indonesiastudents.com/pengertian-tuna-aksara-dan-pemberantasan-tuna-aksara/> diakses pada tanggal 30 Juli 2022.

Pengertian Melek Aksara menurut Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Melek\\_aksara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Melek_aksara) diakses pada tanggal 30 Juli 2022.